

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2023

Kpt 416 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 417 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PerPres No. 76 Tahun 2013; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015;
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2023.
- Lamp. : 2 hlm.